

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sterilisasi pengidap HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung dilakukan dengan cara pemutusan tuba falopi istri bersamaan dengan proses persalinan, dilakukan oleh dokter dengan permintaan pasien, dengan didahului oleh penyuluhan tentang manfaat dan resiko sterilisasi serta hanya dilakukan kepada pasien yang telah memiliki anak.
2. Ditinjau dari prespektif hukum Islam, sterilisasi untuk mencegah penularan kepada keturunan karena sifatnya *dhorurot* maka hukumnya halal/diperbolehkan.
3. Ditinjau dari prespektif kesehatan, sterilisasi adalah salah satu cara untuk mencegah pengidap HIV/AIDS menularkan pengidap HIV/AIDS agar tidak menularkan kepada keturunannya, di samping cara lain yaitu rutin minum obat ARV selama 6 bulan sebelum kehamilan dan tidak menyusui bayi setelah melahirkan. Penderita HIV diperbolehkan untuk melakukan sterilisasi jika sudah memiliki lebih dari 2 orang anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan bebrapa saran yang perlu diperhatikan :

1. Kepada pengidap HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan anjuran dari petugas kesehatan. Rutin meminum ARV, rutin konsultasi, dan menjaga pola hidup sehat.
2. Kepada Ulama' Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu memberikan wawasan tentang hukum sterilisasi kepada masyarakat.
3. Kepada petugas kesehatan di Puskesmas Campurdarat untuk selalu memantau serta menjaring ODHA-ODHA baru yang ada di daerah sekitar untuk diberikan penyuluhan akan pentingnya minum ARV sebagai kalngsungan hidupnya dan mencegah bertambahnya ODHA di Tulungagung.